



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR : 276/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA TIM PERUMUS MATERI DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Nama-Nama Tim Perumus Materi Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota

Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2020 Tentang Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 253/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 261/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020

Tentang

Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 262/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 264/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 256/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 273/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 274/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Universitas Haluoleo Sebagai Tim Perumus Kampanye Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Tugas Rektor Universitas Haluoleo Nomor 2461/UN29/KP/2020 Perihal Nama-Nama yang ditugaskan menjadi Perumus Materi Debat dalam Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tanggal 20 Oktober 2020;
 2. Surat Rektor Universitas Haluoleo Nomor 5312/UN29/KP/2020 Perihal Tim Perumus Materi Debat dalam Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tanggal 20 Oktober 2020;

3. Berita

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
Nomor : 99/PL.02.4-BA/7403/KPU-Kab/X/2020
Tentang Pleno Penetapan Nama-Nama Tim Perumus
Materi Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA TIM PERUMUS MATERI
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Tim Perumus Materi Debat Publik
Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna
Tahun 2020.
- KEDUA : Nama-Nama Tim Perumus Materi Debat Publik Atau Debat
Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020,
terdapat pada lampiran keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada DIPA Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Muna Tahun 2020 belanja Hibah KPU Muna tahun anggaran
2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 24 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Sekretaris,

ttd.

KUBAIS



HALISI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR : 276/PL.02.4-Kpt/7403/KPU-
Kab/X/2020
PENETAPAN NAMA-NAMA TIM
PERUMUS MATERI DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA
TAHUN 2020

NAMA-NAMA TIM PERUMUS MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

NO.	N A M A	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1	2	3	4
1	ARMID, S. Si., M. Si., M. Sc., D. Sc NIP. 19750618 200003 1 002	Pembina, IV/a	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UHO
2	Dr. NUR ARAFAH, S.P., M. Si NIP. 19701018 199802 1 001	Pembina, IV/a	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UHO
3	Prof. Dr. Ir. R. MARSUKI ISWANDI, M. Si NIP. 19651128 199103 1 005	Pembina Utama Muda, IV/c	Dekan Fakultas Pertanian UHO
4	Dr. EDWARD NGII, ST., MT NIP. 19720212 199802 1 001	Pembina, IV/a	Dekan Fakultas Teknik UHO
5	Prof. Dr. H. RUSLAN MAJID, M. Kes NIP. 19610109 199003 1 003	Pembina Utama Madya, IV/d	Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat UHO

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 24 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Sekretaris,

ttd.

KUBAIS



HALISI